









likan barang atas nama yang dimiliki sebagai jaminan. Sedangkan besarnya kredit tidak boleh melebihi besarnya nilai uang atas barang yang dijadikan jaminan tersebut, walaupun sebenarnya jumlah maksimal pinjaman - (kredit) tersebut telah ditentukan batasnya. Bukti pemilikan barang atas nama yang dijadikan jaminan tersebut dapat berupa BPKB Sepeda motor, Sertifikat tanah, KTP dan sebagainya.

Sedangkan mengenai pelunasannya adalah dengan cara mengangsur dalam waktu satu minggu sekali, dengan adanya ketentuan bunga sekian persen dalam setiap angsuran. Oleh karena itu bagi nasabah yang punya kredit harus melunasi beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang gambaran praktek di atas, diperlukan penelitian secara deskriptif. Ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas pelaksanaan kredit Bank Pasar di Kecamatan Glagah tersebut, yang mana mereka yang terlibat di dalamnya yaitu para bankir dan nasabah pada umumnya adalah beragama Islam. Kemudian akan diadakan penelitian lebih lanjut untuk menggali data-data tentang faktor-faktor yang berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam.











